



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 982 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK DAN DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Debat Publik dan Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024, maka dipandang perlu Menetapkan Panelis Debat Publik dan/atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Nomor: 486/PL.02.4-BA/7318/2024 Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tana Toraja Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK DAN/ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Panelis Debat Publik dan/atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan profesional, akademisi dan tokoh masyarakat sebagaimana nama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas dan kewajiban Panelis Debat Publik dan/atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni:

1. Merancang dan menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk Debat Publik dan/atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon berdasarkan Tema Debat Publik dan/atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon;
2. Membantu merumuskan tema dan desain Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon sesuai Keputusan KPU RI Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tana Toraja;
4. Menjaga integritas, jujur, simpatik, bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
5. Wajib menandatangani Pakta Integritas;

KETIGA : Panelis Debat Publik dan/atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sejak proses karantina Panelis sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Debat Publik dan/atau Debat Terbuka Antar

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024.

- KEEMPAT : Debat Publik dan/atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dilaksanakan pada tanggal 06 November 2024 bertempat di Gedung Tammuan
- KELIMA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makale
pada tanggal : 23 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd

BERTHY PALUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan
Hukum

Benyamin Popang Senobua



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 982
TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PANELIS DEBAT
PUBLIK DAN/ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2024

PANELIS DEBAT PUBLIK DAN/ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2024

No	Nama	JABATAN
1.	Prof.Apriana Toding,S.T.,M.Eng.S.c.,Ph.D	Guru Besar
2.	Prof.Dr.Oktavianus Pasoloran,SE.,M.Si,Akt,CA	Guru Besar
3.	Dr. Muh.Iqbal Latief, M.Si	Akademisi
4.	Anshar Aminullah, S.Sos.,M.Si	Akademisi
5.	Asram Jaya, S.H	Unsur Profesional
6.	Endang Sari, S.IP.,M.S	Akademisi
7.	Roy Pole Pasalli, S.Sos.,M.A.P	Akademisi
8.	R.D. Yans Sulo Paganna'	Tokoh Masyarakat
9.	Abdi Akbar	Ahli Masyarakat Adat

Ditetapkan di Makale
pada tanggal : 23 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd

BERTHY PALUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan
Hukum,

Benyamin Popang Senobua